PENETAPAN
Nomor: XXX/Pdt.P/2012/PA.GM

بنير للهُ الرَّجْزِ الرَّجِيزِ الرَّجْزِ الرَّجْزِ الرَّجْزِ الرَّجْزِ الرَّجْزِ الرَّجْزِ الرَّجْزِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 31, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;

Selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon I"

PEMOHON II, umur 23, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor XXX/Pdt.P/2012/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa pada 12 Mei 2007, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kabupaten Lombok Barat ;
- 2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- 3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
- 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

- 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan status hukum hubungan antara Para Pemohon, yang memerlukan penetapan Itsbat Nikah;
- 7. Bahwa para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu sebagaimana ternyata dari Bukti berupa Surat Keteragan Miskin Nomor No. 25/Kesra/BB/X/2011, tertanggal 19 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa di wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- 8. Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
- Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada 12 Mei 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lingsar
- 3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara atau

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya majelis telah menjatuhkan putusan sela nomor XXX/Pdt.P/2012/PA.GM tertanggal 08 Maret 2012 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya berisikan amar sebagai berikut:

Sebelum memutus Putusan Akhir

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma dalam perkara yang tercatat pada register nomor :XXX/Pdt.P/2012/PA.GM tanggal 22 Februari 2012;
- 3. Membebankan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2012;
- 4. Memerintahkan Panitera/Sekretaris untuk menaksir panjar biaya perkara sekaligus mencairkan biaya DIPA tahun 2012 untuk kepentingan proses penyelesaian perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I;
- 2. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II;
- 3. Surat Keterangan Miskin No. 25/Kesra/BB/X/2011 tertanggal 19 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di wilayah Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I:

SAKSI NIKAH I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, beralamat di Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga.

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan pemohon II adalah pasangan suami isteri.
- Saksi menghadiri pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II. Yang menjadi wali pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan disaksikan antara lain oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II
- Pada saat akad dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun
- Antara Pemohon dengan termohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka.
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai.
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri.

;;

Saksi II:

SAKSI NIKAH II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Kiyai, beralamat di Kabupaten Lombok Barat;:

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga.

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan pemohon II adalah pasangan suami isteri.
- Saksi menghadiri pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II. Yang menjadi wali pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan disaksikan antara lain oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II
- Pada saat akad dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun
- Antara Pemohon dengan termohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka.
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai.
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri.

;;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabasahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada 12 Mei 2007 dengan wali nikah ayah kandung bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 12 Mei 2007 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Wali nikah ayah kandung bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dengan maskawin uang sebesar Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama

a. ANAK KANDUNG PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana

tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 12 Mei 2007 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

Artinya:

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

Artinya:

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (5) Undang-undang nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk, secara ex Officio Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk menyampaikan Salinan Penertapan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar untuk dicatat pada buku yang khusus disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa beradasarkan Putusan Sela nomor XXX/Pdt.P/2012/PA.GM tertanggal 08 Maret 2012 , maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2012;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada 12 Mei 2007 di Kabupaten Lombok Barat
- 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar untuk dicatat pada buku yang khusus disediakan untuk kepentingan tersebut;
- 4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;
- 5. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2012 sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Giri Menang, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Tsani 1433 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari H. A. MUKRI AGAFI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MAFTUH BASUNI dan Drs. A. BASHORI, MA sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ABDUL MISRAN, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

H. A. MUKRI AGAFI, SH. MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. MAFTUH BASUNI

Drs. A. BASHORI, MA

Panitera Pengganti

ttd

ABDUL MISRAN, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 0,-

3. Redaksi : Rp. 5.000,-4. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 61.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya Oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

ttd

MUKSIN, SH.